



KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : 8 /KPM.W3.Mil01/KP3.4/XII/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya membutuhkan Agen Perubahan (*Agent of Change*) yang berprilaku secara nyata, berperan secara nyata dalam organisasi serta mempromosikan dan menjalankan keteladanan yang dapat dijadikan contoh bagi pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
 - b. Berkaitan dengan hal tersebut diatas perlu dibentuk Tim yang melaksanakan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan Kriteria yang telah ditentukan ;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Memperhatikan :
- 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - 2. Undang-undang Pokok Kepegawaian No : 49 Tahun 1999;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatannya sehari-hari untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Memilih Agen Perubahan untuk Periode Tahun 2024 dengan Kriteria sebagai berikut :
1. Berintegritas
 2. Berakhlak dan Beretika.
 3. Profesionalisme
 4. Disiplin serta Ketepatan Waktu
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 15 Desember 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto
Kolonel Chk

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : 8 /KPM.W3.Mil01/KP3.4/XII/2023
Tanggal : 15 Desember 2023

DAFTAR TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

NO	NAMA,PANGKAT,NRP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum / 528375	Wakadilmil	Penanggung Jawab	
2.	Wing Eko Joedha, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum / 524432	Pokkimmil Gol V	Koordinator	
3.	Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk / 11010036380878	Pokkimmil Gol V	Anggota	
4	Muhammad Saleh, S.H. Letnan Kolonel Chk / 11010001540671	Pokkimmil Gol V	Anggota	
5	Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk / 607969	Pokkimmil Gol VI	Anggota	
6	Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., S.A.P. Mayor Laut (H) / 18870/P	Pokkimmil Gol VI	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto
Kolonel Chk